



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 270/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2020 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2020 (covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- 11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 130/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 42/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 256/PL.02.4-Kpt/1610/KPU.Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 175/PL.02.2-BA/1610/KPU.Kab/XI/2020 tanggal 3 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 4 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**
KABUPATEN
OGAN ILIR

MASSURYATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020


**TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

No.	Nama	Perguruan Tinggi
1.	Dr. Muhammad Adil, MA	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2.	Dr. Joko Siswanto, M.Si.	Universitas Sriwijaya
3.	Dr. Hendra Alfani, S.Sos., M.I.Kom.	Universitas Baturaja
4.	Dr. Sri Rahayu, SE., MM.	Universitas Muhammadiyah Palembang

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 4 November 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



MASSURYATI